



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan bin Lim Kui Cun;**
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebintik Rt. 002 Rw -, Kelurahan Kebintik
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan (Pemilik TI Apung);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 (tahanan Rumah Tahanan Negara);
2. Pengalihan jenis penahanan Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 (tahanan Rumah);
3. Penangguhan penahanan penyidik tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 (tahanan Rumah Tahanan Negara);
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 (tahanan Rumah Tahanan Negara);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 (tahanan Rumah Tahanan Negara);

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin LIM KUI CUN telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASAN Bin LIM KUI CUN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit ponton Ti Apung
 - 2 (dua) Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter.
 - 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter.
 - 2 (dua) buah Besi Rajuk.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir.
 - 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) KilogramDirampas untuk Negara.
5. Menghukum Terdakwa HASAN Bin LIM KUI CUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hasan bin Lim Kui Cun pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, "yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr.Khoko bin Asang beserta rekan lainnya yaitu Sdr.Benu bin Simin, Sdr.Wilfridaus Ratu Als Tona, Sdr.Rahmad bin Amirudin dan yang lainnya sedang melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi 02°11' 250" S-106° 12' 209"T.
- Lalu sekira pukul 15.00 WIB datanglah Brigpol Nurul Aminudin dan Bharaka Aldi Feriyanto menghampiri dan menyuruh berhenti untuk melakukan penambangan pasir timah dan meminta Sdr.Khoko bin Asang untuk menunjukkan dokumen / izin penambangan pasir timah namun saat itu Sdr.Khoko bin Asang tidak dapat menunjukkan dokumen / izin penambangan pasir timah dikarenakan Sdr.Khoko bin Asang hanya sebagai pekerja saja, selanjutnya Sdr.Khoko bin Asang dan rekan lainnya berhasil diamankan beserta barang bukti di Ponton I berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung, 1 (satu) unit mesin merk Strong, selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter, selang spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah besi rajuk dan di Ponton II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Ti Apung, 1(satu) unit mesin merks Strong, selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter, selang spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter, dan 1 (satu) buah besi rajuk beserta hasil pasir timah yang didapatkan sebanyak ± 10 (sepuluh) kilogram.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr.Khoko dan rekan lainnya ditemukan fakta bahwa pemilik dari ponton Ti Apung adalah Terdakwa Hasan bin Lim Kui Cun serta yang membiayai keseluruhan operasional sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penambangan Ti Apung juga Terdakwa Hasan bin Lim Kui Cun. Adapun Sdr.Khoko dan rekan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mendapatkan upah/gaji dari Terdakwa Hasan bin Lim Kui Cun sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram dari hasil yang didapatkan.

- Bahwa Terdakwa Hasan bin Lim Kui Cun selaku pemilik 2 (dua) unit Ponton Ti Apung dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki dokumen yang sah atau tanpa izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yodi Adriansyah, SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Briptu Rahmatan Lil Alamin, SST melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T ada 2 (dua) unit Ponton TI Apung beserta para pekerjanya yang diamankan oleh Anggota KP. LORY – 3018 Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK". Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel datanglah Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengamankan 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut dan saksi-saksi pekerja/penambang dari 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang kepemilikan 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut dari pengakuan para pekerja dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa pada saat datang ke Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu: 2 (dua) unit ponton TI Apung; 2 (dua) Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) buah Besi Rajuk; 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir; serta 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Rahmatan Lil Alamin, SST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Briptu Yodi Adriansyah, SKM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T ada 2 (dua) unit Ponton TI Apung beserta para pekerjanya yang diamankan oleh Anggota KP. LORY – 3018 Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK". Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel datanglah Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengamankan 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut dan saksi-saksi pekerja/penambang dari 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang kepemilikan 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut dari pengakuan para pekerja dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa pada saat datang ke Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekannya mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu: 2 (dua) unit ponton TI Apung; 2 (dua) Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter; 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter; 2 (dua) buah Besi Rajuk; 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir; serta 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Khokho bin Asang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian terkait melakukan penambangan pasir timah, pengamanan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi masing-masing dengan peran sebagai berikut: Saksi sendiri selaku Penambang/Pekerja TI Apung (Kepala Ponton), sedangkan rekan Saksi yaitu Benu, Hendi, Sodri, Muharam, Arpan, Dani dan Herman semuanya selaku Penambang/Pekerja TI Apung berangkat dari rumah masing-masing berkumpul di Pantai Baskara Bakti Kec. Namang, kemudian berangkat ke lokasi penambangan pasir timah menggunakan Speed Ojek dengan membawa BBM solar, rokok dan ransum yang semuanya telah disiapkan oleh Terdakwa selaku bos / pemilik Ponton TI Apung. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi mulai melakukan penambangan pasir timah yang diawali dengan rekan-rekan Saksi merapikan karpet dan mengisi solar. Selanjutnya Saksi menghidupkan mesin dan menurunkan besi rajuk. Dan sekira pukul 15.00 WIB datanglah anggota Kepolisian Perairan dan Udara menghampiri dan menyuruh Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhenti melakukan penambangan dan meminta untuk menunjukkan dokumen/izin penambangan, tetapi Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen/izin tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi beserta hasil pasir timah yang ada di sakan ponton tersebut diamankan. Setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dibawa oleh anggota Kepolisian menggunakan Kapal Patroli menuju Dermaga Dit. Polairud Polda Kep. Babel, kemudian dibawa ke kantor Dit. Polairud Polda Kep. Babel Pangkalbalam dan diserahkan ke penyidik untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan hasil kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram per hari dimana dalam 10 (sepuluh) kilogram tersebut Saksi mendapat upah dari Terdakwa kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penambangan untuk mencari pasir timah dan mendapatkan uang guna memenuhi kehidupan sehari-hari anak dan istri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yaitu: 2 (dua) unit ponton TI Apung; 2 (dua) Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) buah Besi Rajuk; 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir; serta 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

- **Ahli Deddi Agusta, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa pengertian pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha penambangan di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T;
- Bahwa izin yang seyogyanya harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah di perairan pesisir Tanjung Gunung adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, IPR atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apabila melakukan penambangan pasir timah tanpa memiliki izin maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa izin yang diperlukan jika melakukan usaha pertambangan dilaut adalah sama dengan izin yang dipergunakan dalam usaha pertambangan didarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan pada *Report of Analysis* Nomor : 0678/TBK/LAB/2020-S2 dari PT TIMAH Tbk. yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianto selaku Kepala Bagian Laboratorium tanggal 29 Mei 2020, dengan hasil pengujian sampel barang bukti pasir timah memiliki kadar 5,65 % Sn;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit Ponton TI Apung diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah melakukan penambangan pasir timah di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T, penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Perairan Tanjung Gunung para pekerja/penambang TI Apung beserta 2 (dua) unit Ponton TI Apung milik Terdakwa diamankan oleh Anggota KP. LORY – 3018 Mabes Polri, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB datang ke Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja/penambang dan saksi-saksi yang mengamankan para pekerja/penambang beserta 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut;
- Bahwa para pekerja pada 2 (dua) unit Ponton TI Apung tersebut adalah Pada Ponton 1: Khokho selaku Kepala Ponton dan Benu, dkk selaku Pekerja/Penambang; dan Pada Ponton 2: Wilfridus selaku Kepala Ponton dan Rahmad, dkk selaku Pekerja/Penambang;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah/gaji kepada para pekerja tambang tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pasir timah yang didapat dari penambangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang menunggu dipinggir Pantai Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga tertinggi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan di Perairan Pesisir Tanjung Gunung selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan menghasilkan kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram pasir timah;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yaitu: 2 (dua) unit ponton TI Apung; 2 (dua) Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) buah Besi Rajuk; 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/pasir; serta 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Ponton I :

- 1 (satu) unit ponton TI Apung beserta perlengkapannya.
- 1 (satu) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir.
- Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter.
- Selang Spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter.
- 1 (satu) buah Besi Rajuk.

b. Ponton II :

- 1 (satu) unit ponton TI Apung beserta perlengkapannya.
- 1 (satu) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir.
- Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter.
- Selang Spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter.
- 1 (satu) buah Besi Rajuk.

c. 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Yodi Adriansyah, Saksi Rahmatan Lil Alamin, Saksi Khokho bin Asang, dan Ahli Deddi Agusta, ST, serta pula Keterangan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yodi Adriansyah dan Saksi Rahmatan Lil Alamin beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel karena memiliki kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu diamankan para pekerja tambang milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Perairan Tanjung Gunung, yang mana pada saat ditangkap para pekerja sedang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah/gaji kepada para pekerja tambang tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa: 2 (dua) unit ponton TI Apung; 2 (dua) Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter; 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter; 2 (dua) buah Besi Rajuk; 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir; serta 2 (dua) karung Pasir yang diduga ada kandungan Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui sudah melakukan kegiatan penambangan di Perairan Pesisir Tanjung Gunung selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan menghasilkan kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram pasir timah;
- Bahwa pasir timah yang didapat dari penambangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pembeli yang menunggu dipinggir Pantai Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga tertinggi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Hasan bin Lim Kui Cun, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yodi Adriansyah dan Saksi Rahmatan Lil Alamin beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.45 WIB di Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel karena memiliki kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Pesisir Tanjung Gunung Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel pada posisi 02° 11' 250" S - 106° 12' 209 " T, yang mana kegiatan penambangan tersebut dikerjakan oleh para pekerja pada 2 (dua) unit Ponton TI Apung yaitu, Pada Ponton 1: Khokho selaku Kepala Ponton dan Benu, dkk selaku Pekerja/Penambang; dan Pada Ponton 2: Wilfridus selaku Kepala Ponton dan Rahmad, dkk selaku Pekerja/Penambang, 2

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit Ponton TI Apung tersebut telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Terdakwa pula mengaku sudah melakukan kegiatan penambangan di Perairan Pesisir Tanjung Gunung selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan menghasilkan kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram pasir timah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan diamankan alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan yaitu: 2 (dua) unit ponton TI Apung; 2 (dua) Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter; 2 (dua) buah Besi Rajuk; 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir, serta pula ditemukan hasil dari penambangan yaitu 2 (dua) karung pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang telah diperiksa dilaboratorium berdasarkan pada *Report of Analysis* No: 0678/TBK/LAB/2020-S2 dari PT TIMAH Tbk. yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianto selaku Kepala Bagian Laboratorium tanggal 29 Mei 2020, dengan hasil pengujian sampel barang bukti pasir timah memiliki kadar 5,65 % Sn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah pemilik usaha penambangan timah sekaligus pemilik alat-alat penambangan tersebut, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan timah tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, disamping berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan pidana kumulatif penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ancaman pidana dalam perkara ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan ancaman hukuman bagi terpidana adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan ancaman hukuman bagi terpidana adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan "*jika ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya*", maka berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah diterapkan ancaman hukuman yang lebih rendah yaitu ancaman hukuman di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dipandang paling menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda karena perbuatan Terdakwa tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping tidak disertai izin yang diharuskan, namun juga ada dampak bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 164 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 46 Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit ponton TI Apung;
- 2 (dua) Selang monitor dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah Besi Rajuk;

barang bukti mana merupakan milik dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin, sehingga dikualifikasir sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana merupakan milik dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin, sehingga dikualifikasikan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 2 (dua) karung Pasir Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

barang bukti mana merupakan hasil dari kejahatan dan Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kejahatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan bin Lim Kui Cun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit ponton TI Apung;
- 2 (dua) Selang monitor dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
- 2 (dua) Selang Spiral dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah Besi Rajuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit mesin merk STRONG berfungsi sebagai mesin penyedot tanah/pasir;
- 2 (dua) karung Pasir Timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Kba.